RELAAS PEMBERITAHUAN Nomor: 1275/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari tanggal 2 66 2023. saya Ahmad Laduni Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 1275/Pdt.G/2023/PA.Sbg;
TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
Adam Fadlurrahman bin Andy Bahrudin Malik, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Bambu Raki, RT. 001 RW. 004, Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;
Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1275/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 31 Mei 2023 dalam perkara antara :
Puspita Suci Mutmainnah Akbar binti Drs. Acep Akbaria AD, M.Si, sebagai Penggugat;
Melawan Adam Fadlurrahman bin Andy Bahrudin Malik, sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI
 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Adam Fadlurrahman bin Andy Bahrudin Malik) terhadap Penggugat (Puspita Suci Mutmainnah Akbar binti Drs. Acep Akbaria AD, M.Si); Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah); Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;
Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan (Luaas disampaikan kupada Toguyat. Jariwangi untuk disampaikan kupada Toguyat.
Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, sara serahkan sehelai relaas
pemberitahuan ini kepadanya; Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh yaya:
Tergugat KABUPATEN KABUPAT
Adam Fadlurrahman bin Andy Bahrudin Malik Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....